



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwodadi untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Lima Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwodadi untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwodadi untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN PURWODADI

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Purwodadi dalam menyusun Renja Kecamatan Purwodadi dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Purwodadi disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PURWODADI;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN PURWODADI;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda wajib melaksanakan Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Kecamatan Purwodadi wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi

Pasal 6

- (1) Kepala Kecamatan Purwodadi wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi
- (2) Camat Purwodadi menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat Purwodadi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2024, Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2024.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 27

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Bappelitbangda, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Bappeda harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Purwodadi dan Renja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Bappelitbangda dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Purwodadi meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Purwodadi/lintas Renstra Kecamatan Purwodadi Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Bappelitbangda memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Purwodadi yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 81

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah.


Perubahan Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi *mainstream* perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Purwodadi . Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi.

Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Purwodadi dalam menentukan langkah - langkah yang diambil dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan Program Kerja Kecamatan Purwodadi dalam lima tahun ke depan. Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi disusun dikarenakan adanya perubahan pada RPJMD Kabupaten Pasuruan dan sebagai manifestasi atas cita-cita yang besar dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance* dan kebutuhan terhadap pelayanan publik berkualitas yang juga semakin


besar. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renstra disusun secara sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi disusun mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Disamping itu, penyusunan Renstra Kecamatan Purwodadi juga mengacu dan berpedoman pada dokumen RT RW dan dokumen2 perencanaan lainnya.

Adapun Perubahan Renstra Kecamatan Purwodadi juga merupakan bahan penyusunan Perubahan RPJMD dan RKPD Kabupaten Pasuruan, dengan demikian dalam rangka penyusunan RKPD harus mengacu pada Renstra Kecamatan. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Purwodadi digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau lebih dikenal dengan Renja Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya merupakan instrumen lainnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Purwodadi juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.54 Tahun 2010 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki rencana strategis (Renstra OPD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJP dan RPJMD Kabupaten Pasuruan dan bersifat indikatif.



Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi dalam pencegahan Covid-19.
19. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012,
Nomor : SE-33/MK.02/2012,, Nomor :
050/4379A/SJ,Nomor : SE-46/mpp-pa/11/2011
tentang Strategi Nasional (stranas)
PercepatanPengarusutamaan Gender (PUG) melalui
Prerencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender (PPRG);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
22. Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan NomorTahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomer 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona virus Disease 2019 (Covid- 19) di Kabupaten Pasuruan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Purwodadi ini adalah sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Purwodadi guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan rencana strategis Kecamatan Purwodadi ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Purwodadi;
2. Menjamin keselarasan antara rensta kecamatan Purwodadi dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 ;
3. Memberikan kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan kesinergian anata pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Purwodadi dengan wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi kecamatan;
5. Sebagai pedoman penyusunan renja Kecamatan Purwodadi

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi 2018-2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Purwodadi

2.2 Sumber Daya Kecamatan Purwodadi

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwodadi

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purwodadi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Purwodadi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Misi 1 dan 5)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purwodadi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan peraturan Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas maka Susunan Organisasi Kecamatan Purwodadi dimaksud terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris Camat
 - a. Subag Umum & Kepegawaian
 - b. Subag Penyusunan Program & Keuangan
- Seksi Pemerintahan & Pelayanan
- Seksi Ketentraman & Ketertiban
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PURWODADI

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun penjabaran dari Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tugas & untuk & fungsi kecamatan adalah :

Camat mempunyai tugas :

- a. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Desa;

SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Sub bagian umum mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sub bagian penyusunan program dan keuangan , mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

SEKSI PEMERINTAHAN & PELAYANAN

Seksi Pemerintahan & Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum;.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koodinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan paeraturan perundang-undangan, penegakan paeartauran perundang-undangan dan/ atau kepolisian negara republik Indonesia;
- e. Menyiapkan bahn pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau lurah;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)

Seksi Trantib mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana & sarana pelayanan umum;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan keesjahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat , keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisional yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;

- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Purwodadi sampai Bulan Maret 2021 (triwulan I) adalah sebanyak 37 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Purwodadi adalah sebagaimana berikut:

Klasifikasi Pegawai menurut eselon di Kecamatan Purwodadi sebagai berikut :

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	III a	1	
2.	III b	1	
3.	IV a	4	
4.	IV b	2	
5.	Staf PNS	10	
6	PTT	4	
7	THL	15	
JUMLAH		37	

Klasifikasi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Purwodadi sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	PASCA SARJANA (S-2)	3	
2.	SARJANA (S-1)	10	
3.	Diploma (D3)	1	
4.	SMA	23	
JUMLAH		37	

Klasifikasi Pegawai menurut golongan di Kecamatan Purwodadi sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	IV b	1	
2	IV a	1	
3	III d	2	
4	III c	1	
5	III b	3	
6	III a	2	
7	II d	4	
8	IIC	4	
9	Pegawai Kontrak/honorar	4	
10.	THL	15	
JUMLAH		37	

Klasifikasi Pegawai menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Purwodadi sebagai berikut :

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	Laki-laki	24	
2.	Perempuan	13	
JUMLAH		37	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Purwodadi meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut

Tabel 6

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Purwodadi

No	Nama Barang	Kondisi			Keterangan
		Baik	Rusak	Jumlah	
1	Tanah Kantor Kecamatan	1		1 petak	1.757 M ²
2	Bangunan Gedung Kantor	1		1 Unit	300 M ²
3	Bangunan Musholla	1		1 Unit	42 M ²
4	Bangunan Gedung Serba Guna	1		1 Unit	108 M ²
5	Bangunan Rumah Dinas	1		1 Unit	115 M ²

	Camat				
6	Pagar Tembok/Besi	1		1 Unit	120 M
7	Bangunan Gedung PKK	1		1 Unit	77 M ²
8	Bangunan Pendopo	1		1 Unit	120 M ²
9	Kendaraan bermotor roda 4	2		2 Unit	
10	Kendaraan bermotor roda 2	57	3	60 Unit	51 di Pemdes 9 di Ops Kec
11	Mesin Ketik Manual	2	1	3 Unit	
12	Mesin Foto Copy	1	0	1 Unit	
13	Rak Besi	1	0	1 buah	
14	Filling Cabinet	3	1	4 buah	
15	Lemari Kaca	1	0	1 buah	
16	Papan Visual	12	0	12 buah	
17	LCD	0	1	1 buah	
18	Genset	1		1 buah	
19	Lemari Kayu	8	1	9 buah	
20	Rak Kayu	2	0	2 buah	
21	Kursi Besi /Kursi tunggu	9	0	9 buah	
22	Tempat Tidur	1		1 set	
23	Meja rapat	4		4 buah	
24	Meja Tulis	22		22 buah	
25	Meja Telepon	1		1 buah	
26	Meja Panjang	1		1 buah	
27	Meja Pelayanan	1		1 buah	
28	Kursi Tamu	2		2 set	
29	Kursi Kerja	22		22 buah	
30	Meja Komputer	6		6 buah	
31	AC	6	1	6 buah	
32	Kipas angin	1		1 buah	

33	Televisi	1		1 buah	
34	Komputer PC	10	4	14 Unit	
35	Laptop	4		4 buah	
36	Printer	9	3	12 buah	
37	Meja Kerja Pejabat eselon	7		7 buah	
38	Kursi Kerja Pejabat eselon	7		7 Unit	
39	Kursi rapat besi	40		40 buah	
40	Kursi rapat plastik	50		50 buah	
41	Lemari Buku	2		2 buah	
42	Amplifier	1		1 unit	
43	Mikrophone	2		2 unit	
44	Mesin Faximilie	0	1	1 Unit	
45	Transceiver SSB	1		1 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Secara umum kinerja pelayanan di Kecamatan Purwodadi dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja :

1. Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan;
2. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Kecamatan.

Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Purwodadi tercermin dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 20018-2023, secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.23 & Tabel T-C.24 dibawah ini:

Disamping Kinerja Kecamatan Purwodadi sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Purwodadi sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja Pelayanan di Bidang Sekretariat :

- 1) Pelaksanaan & evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) setiap tahunnya;
- 2) Pembinaan administrasi yang baik bagi aparat pemerintahan desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan & Pelayanan :

1. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Purwodadi;
2. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
3. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
4. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
5. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
6. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;

4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;emfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

- 1) Monitoring Program Keluarga Harapan Tahun 2020

No	Desa	Jumlah keluarga Harapan
1	Gerbo	245
2	Dawuhansengon	200
3	Lebakrejo	170
4	Cowek	171
5	Sentul	208
6	Purwodadi	158
7	Parerejo	118
8	Gajahrejo	164
9	Jatisari	175
10	Pucangsari	130
11	Tambaksari	141
12	Semut	279
13	Capang	327
	Jumlah	2.486

- 2) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;
- 3) Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
- 4) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- 5) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban

- 1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;

- 2) Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
- 3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
- 4) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
- 5) Melaksanakan PAM kegiatan-kegiatan peringatan Hari- hari besar nasional/agama

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Purwodadi

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Purwodadi meliputi :

- 1) Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel;
- 2) Adanya Ego, baik Perangkat Daerah maupun masyarakat;
- 3) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
- 4) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 5) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

2. Pemanfaatan sarana & prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi &
3. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
4. Potensi Wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
5. Ketersediaan dana APBN, APBD I & APBD II dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Purwodadi

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Purwodadi, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Berikut tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(20)	(21)
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				60	62	64	65	67,6	60	62	64	65	67,6	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase lembaga /organisasi masyarakat yang dibina				70%	75%	75%	75%	75%	70%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase desa yang melaksanakan administrasi dengan baik				70%	75%	75%	75%	75%	70%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase aparatur desa yang telah dibina				70%	75%	75%	75%	75%	70%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase penyelesaian kasus kamtrantibmas sesuai kewenangan kecamatan				75%	80%	80%	80%	80%	75%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Ketersediaan standar pelayanan publik (SPP)				6 SPP	8 SPP	8 SPP	8 SPP	8 SPP	6 SPP	8 SPP	8 SPP	8 SPP	8 SPP	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase pencapaian target PBB/IMB/Reklame				80%	85%	85%	85%	85%	80%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Skor indeks kepuasan masyarakat (IKM)				Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase aspirasi masyarakat dan permintaan pelayanan yang terfasilitasi				-	-	80%	-	80%	-	-	80,00%	-	80,00%	-	-	100%	-	100%
10	Persentase desa/kecamatan yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan				-	-	60%	-	60%	-	-	60,00%	-	60,00%	-	-	100%	-	100%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Pasuruan

Uraian Program /Keg	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(18)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Perencanaan Pembangunan Daerah																	
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	15.970.000	19.380.000	6.165.000	17.580.000	-	15.795.000	17.580.000	-	17.580.000	-	99%	91%	0%	100%	#DIV/0!	11.309.000	22.881.000
Pelaksanaan & Pemantauan Musrenbang Desa/Kelurahan	4.816.000	-	-	-	-	4.275.000	-	-	-	-	89%	0%	0%	0%	0%	(4.816.000)	(4.275.000)
Pelayanan Administrasi perkantoran																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik	30.480.000	32.450.000	35.000.000	32.000.000	32.400.000	18.367.306	17.505.000	19.567.000	39.533.540	18.683.027	60%	54%	56%	124%	0%	(950.000)	23.097.542
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	37.180.000	36.240.000	36.240.000	36.240.000	36.240.000	36.705.000	36.240.000	36.240.000	36.240.000	36.240.000	99%	100%	100%	100%	100%	(940.000)	(465.000)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.499.000	12.912.500	12.119.300	24.624.200	17.649.400	8.499.000	12.910.500	12.119.300	24.624.200	16.366.050	100%	100%	100%	100%	0%	15.523.440	19.417.380
Penyediaan Brg Cetakan	17.620.000	27.460.000	17.739.600	16.000.000	12.000.000	17.598.750	27.001.000	17.739.600	16.000.000	5.625.000	100%	98%	100%	100%	0%	7.300.400	7.314.730
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.135.000	3.431.000	3.401.000	9.500.000	10.000.000	3.135.000	3.431.000	3.401.000	9.500.000	10.000.000	100%	100%	100%	100%	0%	6.495.000	7.614.800
Penyediaan Makanan dan	44.470.000	57.618.000	44.450.000	-	-	44.456.000	57.588.000	-	-	-	100%	100%	0%	0%	-	(31.302.000)	13.132.000
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	57.900.000	-	-	-	-	57.810.000	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	0%	(57.900.000)	(57.810.000)
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	66.150.000	120.000.000	50.000.000	-	-	66.017.200	119.876.887	-	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	3.850.000	53.859.687
Penyediaan Jasa Perkantoran	125.040.000	206.740.000	273.620.000	-	-	124.940.000	200.610.000	-	-	-	100%	97%	0%	0%	0%	(191.920.000)	75.670.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	8.500.000	9.000.000	12.000.000	10.000.000	10.604.900	8.500.000	9.000.000	12.000.000	10.000.000	10.593.900	100%	100%	100%	100%	0%	(1.379.020)	(1.900.000)
Peningkatan Sarana dan Prasarana																	
Pengadaan Peralatan Gedung kantor	54.047.000	175.150.000	5.000.000	15.000.000	-	52.671.950	173.865.000	5.000.000	15.000.000	-	97%	99%	100%	100%	0%	128.103.000	133.193.050
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Opel	77.072.000	87.000.000	88.440.000	90.000.000	35.444.700	71.053.750	86.511.350	85.320.000	75.920.000	35.444.700	92%	99%	96%	84%	0%	576.940	4.177.600
Pengadaan Mebelair	98.000.000	175.600.000	25.000.000	-	-	95.367.800	168.285.000	25.000.000	-	-	97%	96%	100%	0%	0%	52.600.000	42.917.200

	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	75.000.000	50.000.000	-	30.000.000	15.712.273	218.024.000	199.192.000	-	30.000.000	-	0%	398%	0%	100%	0%	2.142.455	17.168.000
Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.000.000	12.000.000	1.000.000	-	-	9.897.400	9.897.400	-	-	-	99%	82%	0%	0%	0%	1.000.000	-
	Penyelenggaraan peringatan & upacara hari-hari besar nasional	-	75.500.000	19.350.000	20.000.000	-	-	66.956.000	19.350.000	20.000.000	-	0%	0%	0%	100%	0%	72.150.000	67.736.000
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan & pelatihan	10.000.000	11.750.000	5.000.000	15.000.000	-	9.897.400	9.000.000	5.000.000	15.000.000	-	0%	0%	100%	100%	0%	8.750.000	11.102.600
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Lap. Keu sem	4.472.000	-	-	300.000	-	4.347.000	-	-	300.000	-	97%	0%	0%	0%	0%	(4.232.000)	(3.987.000)
	Penyusunan Lap. Keu Akhir	4.576.000	457.000	100.000	500.000	-	4.551.000	397.000	100.000	500.000	-	99%	87%	100%	100%	0%	(3.819.000)	(3.674.000)
Penataan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Pt Dalam Bidang Kependudukan	2.172.000	2.000.000	1.200.000	-	-	2.159.825	1.991.875	-	-	-	99%	100%	0%	0%	0%	(1.372.000)	(167.950)
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6.432.500	-	-	-	-	6.132.500	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	(6.432.500)	(6.132.500)
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender & anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender & anak	-	36.000.000	16.355.000	-	-	-	33.543.000	16.355.000	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	19.645.000	13.917.000
Pemeliharaan kantranti dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dg aparat keamanan dim teknik pencegahan kejahatan	12.880.000	6.480.000	4.920.000	5.670.000	-	12.747.850	6.473.375	4.920.000	5.670.000	-	99%	100%	100%	100%	0%	(6.784.000)	(5.374.475)
	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Pelaksanaan Sikamswakarsa Di Daerah	19.085.000	19.907.000	-	-	-	19.035.000	19.682.000	-	-	-	100%	99%	0%	0%	0%	822.000	647.000
Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	4.845.000	5.350.000	2.365.000	-	-	4.795.000	5.350.000	-	-	-	99%	100%	0%	0%	0%	(1.860.000)	555.000
Pembinaan & Femesayarakatan Olahraga	Peningkatan kesegaran jasmani & rekreasi	38.390.000	34.762.500	18.484.400	-	-	37.200.000	33.959.000	-	-	-	0%	98%	0%	0%	0%	(22.111.900)	(3.241.000)

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan & Kecakapan Hidup Beragama	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	15.845.000	14.282.000	4.845.000	9.445.000	12.832.000	-	0%	90%	0%	0%	(6.408.000)	3.387.000
Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	-	-
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	28.155.000	12.884.000	-	27.455.000	12.509.000	-	0%	97%	0%	0%	(15.271.000)	(14.946.000)
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	-	10.121.000	-	-	9.946.000	-	#DIV/0!	0%	0%	0%	10.121.000	9.946.000
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	-	-	4.631.000	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	(4.631.000)	-
	Monitoring, evaluasi dan p	13.350.000	8.150.000	3.900.000	13.313.150	7.677.250	-	100%	94%	0%	0%	(9.100.000)	(5.635.900)
	Pemilihan & pelantikan kepala desa	-	-	-	75.000.000	-	75.000.000	0%	#DIV/0!	0%	0%	60.000.000	90.000.000
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	7.320.000	-	-	7.070.000	-	-	0%	0%	0%	0%	(7.320.000)	(7.070.000)
Pembinaan kehidupan & kerukunan umat beragama	Pelaksanaan pembinaan mental spiritual & kegiatan keagamaan lainnya	9.750.000	12.150.000	4.640.000	9.150.000	8.870.000	-	0%	73%	0%	0%	(2.240.000)	(280.000)
	Fasilitasi kegiatan MTQ	-	7.527.000	5.025.000	-	5.877.000	-	0%	0%	0%	0%	2.502.000	5.877.000
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kecamatan	Peningkatan sumber daya aparatur kecamatan	-	-	-	40.000.000	-	-	0%	0%	0%	0%	8.000.000	-
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	-	-	-	25.480.000	-	-	0%	0%	0%	0%	5.096.000	-
Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	-	-	-	28.875.000	-	-	0%	0%	0%	0%	5.775.000	-

Pembinaan organisasi kepemudaan	-	-	-	-	6.500.000	-	-	-	-	6.500.000	0%	0%	0%	0%	0%	1.300.000	-
Pelaksanaan pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	0%	0%	0%	0%	0%	4.000.000	-
fasilitasi & koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	-	-	-	-	9.660.000	-	-	-	-	9.660.000	0%	0%	0%	0%	0%	1.932.000	-

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	80	80		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	75	80	80		
			Nilai SAKIP Kecamatan	65,00	67,50	70,00		
2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				85	90
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang baik (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)			100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Persentase Dkelompok masyarakat yang terbina dengan baik (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)			100%	100%	100%
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang berkualitas			83%	83%	83%
		Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan				70,00	70,00

NO	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU - ISU STRATEGIS
1.	Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas aparatur dalam pelayanan publik	Cukup berpengaruh
		Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	Cukup berpengaruh
2	Visi .misi dan program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih		
3	Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya		
4	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan tahapan Kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 adalah : **“Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”**

Dari Tujuh Misi Bupati Pasuruan Tahun 2018-2023 Kecamatan Purwodadi mendukung misi Keempat dari Bupati Pasuruan yaitu memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Adapun faktor penghambat & pendukung yang mempengaruhi dari pencapaian Visi Misi Bupati Pasuruan di Kecamatan Purwodadi adalah Kinerja Pelayanan di Kecamatan Purwodadi dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Purwodadi meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 Tahap ketiga (2018 – 2023)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas

prasarana wilayah dan pelayanan publik

- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan

kecamatan

- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui nilai dari skor survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap tahunnya

2. mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik melalui nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran SKPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029 adalah “Terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat.”. Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan instrument-instrumen yang berada dalam system penataan ruan guna terwujudnya tujuan penataan ruang
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi

- kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;
 - d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan;
 - e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah OPD Kecamatan Purwodadi memiliki sumber daya alam yang terbatas sehingga usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat harus terus dilakukan. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan aspek penting dan menjadi salah satu tujuan pembangunan abad millennium. Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah memiliki sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

Keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup sebagai tempat bagi kelangsungan kehidupan makhluk yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara adalah tetap untuk menjaga air, tanah, dan udara dalam kondisi tetap bersih atau sekurangnya berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran agat tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat. Persoalan OPD Kecamatan Purwodadi di masa sekarang dan mendatang untuk lingkungan hidup adalah masalah penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah kota, yaitu sampah padat, limbah cair, dan polusi udara juga akan semakin meningkat.

Upaya membuat lingkungan yang nyaman adalah perlunya Ruang Terbuka Hijau. Proporsi Ruang Terbuka Hijau mencakup 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Proporsi Ruang Terbuka Hijau di OPD Kecamatan Purwodadi saat ini masih jauh dari harapan. Kendala untuk memenuhi ketentuan Ruang Terbuka Hijau Privat adalah menyangkut kepentingan kepemilikan lahan, selain itu juga perlu adanya perhatian terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, meskipun demikian OPD Kecamatan Purwodadi berupaya untuk tetap konsisten memperhatikan Ruang Terbuka Hijau melalui program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah terhadap isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas & fungsi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya Kualitas pelayanan public baik dalam pelayanan dasar masyarakat - Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu di tingkatkan Daya dukung infrastruktur pelayanan public perlu di tingkatkan Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik 	Pelayanan Publik

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purwodadi

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok & fungsi organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sasaran merupakan penjabaran secara terukur spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka menengah Kecamatan Purwodadi dapat dilihat pada tabel T.C.25 sebagai berikut :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Purwodadi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Purwodadi mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan agar layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, sebagai berikut:

a. Strategi

1. Meningkatkan akses dan kualitas Layanan kepada masyarakat;
2. Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas kinerja;

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Camat Purwodadi dalam merealisasikan Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2018-2023 adalah dengan mengacu pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Secara umum kebijakan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Renstra Kecamatan Purwodadi Tahun 2018-2023 adalah:

1. Memfasilitasi Pelayanan dibidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja;

Untuk lebih jelasnya strategi dan kebijakan Kecamatan Purwodadi dapat dilihat dalam tabel T.C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI RPJMD : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing										
MISI RPJMD ke-IV : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi										
Tujuan			Sasaran				Strategi		Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Indikator Tujuan	1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Indikator Sasaran		1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada masyarakat	1	Menfasilitasi pelayanan dibidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
		Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan			1	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan				
					2	Nilai SAKIP Kecamatan	2	Membangun budaya organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja	2	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indikator Tujuan			Indikator Sasaran					
		Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kecamatan	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang baik (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)		Meningkatkan akses dan kualitas layanan kepada masyarakat		Menfasilitasi pelayanan dibidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

			2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	2	Persentase kelompok masyarakat yang terbina dengan baik (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam membangun Desa	Menfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun Desa
			3	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang berkualitas	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	Menindaklanjuti gangguan ketentraman dan ketertiban di masarakat
			4	Meningkatnya kualitas SAKIP Perangkat Daerah	4	Nilai SAKIP Kecamatan	Membangun budaya organisasi berorientasi akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Purwodadi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, air 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 5. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor 6. Penyediaan peralatan rumah tangga 7. Penyediaan bahan bacaan dan pearturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 10. Penyediaan jasa perkantoran
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pengadaan mebelair 3. Pengadaan peralatan kantor 4. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala rumah

		<p>dinas</p> <p>7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor</p> <p>9. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair</p>
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1. Pengadaan atribut dan pakaian tertentu
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1. Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
5	PROGRAM PELAYANAN SOSIAL BUDAYA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1. Koordinasi administrasi social budaya
6	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	<p>1. Peningkatan ke Rjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan</p> <p>2. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa</p>
7	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	1. Pembinaan organisasi kepemudaan
9	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KEURAHAN	1. Koordinasi dan pembinaan penyelenggaran pemerintahan desa/kelurahan
10	PROGRAM PELAYANAN SOSIAL BUDAYA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Koordinasi administrasi social budaya
11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	1. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
12	PROGRAM PEMBINAAN KEHIDUPAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	<p>1. Pelaksanaan pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya</p> <p>2. Fasilitasi kegiatan MTQ</p>

Rincian mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T.C.26 sebagaimana berikut:

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Purwokerto

Urutan	Indikator Tujuan	Desain	Indikator Rencana	Beda	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (jurnal) dan Kegiatan (output)	Dite Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Bukti Kerja Peringkat Daerah (Peningkatan yang Jelas)	Lokasi			
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kendali Kinerja pada akhir periode Sasaran Peringkat Daerah						
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai RKM	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai RKM dan Nilai SAKIP Kac.	1.20.1.20.09.01	Program pelayanan administrasi	(outcome) Peningkatan pelayanan pelayanan	474.888.888	87%	891.267.784	88%	524.883.388							1.124.916.888	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi				
					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(output) Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, PAM &	30.350.000	12 bin	31.200.000	12 bin	32.400.000								60 bin	63.600.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi	
					2	Penyediaan Perawatan & Penggantian Kendor	(output) terdapatnya perawatan dan penggantian kendor	-	1 paket	9.000.000	1 paket	10.000.000								5 paket	19.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi	
					3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	(output) terdapatnya honorarium bagi pengelola sdm	38.420.000	12 bin	38.340.000	12 bin	38.800.000									60 bin	71.940.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	(output) jumlah alat tulis kantor	23.600.000	1 paket	24.842.200	1 paket	17.894.400									5 paket	42.336.800	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
					5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(output) jumlah barang cetakan & penggandaan	15.000.000	12 bin	16.000.000	12 bin	12.000.000									60 bin	29.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
					6	Penyediaan Makanan dan Minuman	(output) terdapatnya makanan & minuman bagi peserta rapat	62.136.000	12 bin	120.000.000	12 bin	66.460.000									60 bin	188.480.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
					7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	(output) jumlah pertemuan dinas keluar daerah	40.000.000	1 paket	63.310.000	1 paket	8.389.000									5 paket	71.899.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
					8	Penyediaan Jasa Perawatan Mesin & Busur Pitt	(output) terdapatnya koran mesin & busur pitt	267.800.000	12 bin	280.600.000	12 bin	328.400.000									60 bin	619.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
					9	Penyediaan perlatan rumah tangga	(output) terdapatnya perlatan rumah tangga	-	1 paket	9.375.500	1 paket	10.604.900									2 paket	19.980.400	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
10	Penyediaan bahan bacaan dan perlatan perundang-undangan	(output) Terdapatnya bahan bacaan dan UU	-	12 Bin	1.800.000													Kec Purwodadi	Kec Purwodadi					
				1.20.1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	(outcome) Peningkatan sarana dan prasarana dalam kondisi baik	191.376.200	87%	288.887.000	88%	66.166.873							257.143.873	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi				
					1	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	(output) Perlatan kantor yang memadai	21.000.000	1 paket	76.300.000	1 paket	-						5 paket	76.300.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Hantaran Dinas/Operasional	(output) jumlah hantaran yang dilakukan pemeliharaan	96.776.200	1 paket	79.887.000	1 paket	35.444.700						5 paket	119.131.700	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	(output) jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	6.000.000	1 paket	26.000.000	1 paket	16.712.273						100%	40.712.273	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					4	Pemeliharaan Rutin/berkala perlatan gedung kantor	(output) jumlah perlatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	-	-	5.000.000	1 paket	5.000.000						1 paket	10.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					5	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	(output) jumlah gedung/rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan	38.800.000	-	13.000.000	1 paket	-						1 paket	13.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
				1.20.1.20.09.03	Program peningkatan disiplin operator														Kec Purwodadi	Kec Purwodadi				
					1	Pengadaan atribut dan pakelan tertentu	Terwujudnya atribut pakelan tertentu	17.500.000		20.000.000										Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					program pelayanan sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat															Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					1	koordinasi administrasi sosial budaya															Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					Program Koordinasi pemberdayaan masyarakat	Perwujudan optimal dan pemetaan pelayanan yang dapat diandalkan	38.888.888														Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					1	fasilitas kegiatan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan sosial masyarakat	-	1 giat	15.000.000								1 giat	15.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					2	koordinasi pemberdayaan masyarakat															Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
				1.19.1.20.09.16.02	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keanggunan	Tertindakannya program fasilitas keamanan dengan baik		87%	29.362.888									87%	29.362.500	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					1	Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terditerusnya Mubtamar tingkat kecamatan	20.380.000	5 keg	29.362.800								5 keg	29.362.500	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
				1.22.1.20.09.18.02	Program peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan																Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					1	pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan		1%	15.000.000									1%	15.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					program peningkatan peran serta kepedaanan																Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					1	pembinaan organisasi kepedaanan		1 giat	15.000.000									1 giat	15.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan	(outcome) Peningkatan dan/atau rahun yang melaporkan administrasi tepat		87%	43.886.000									87%	43.886.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					1	Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	(output) jumlah koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	7.700.000	5 keg	43.886.000								5 keg	43.886.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					program pembinaan dan pemsayarakatan olah raga																Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					1	penggiatan keagamaan jamaah dan rukah		12 bin	15.000.000									12 bin	15.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					Program pembinaan kehidupan dan ketahanan umat beragama	(outcome) Peningkatan optimal dan pemetaan pelayanan yang dapat diandalkan		87%	125.000.000									87%	125.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					1	pelaksanaan mental spiritual kegiatan keagamaan lainnya	(output) jumlah koordinasi dan fasilitasi kegiatan tingkat kecamatan	-	5 keg	120.000.000								5 keg	120.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					2	fasilitas kegiatan mg															Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					program pemberdayaan masyarakat desa/ Kelurahan kecamatan Purwodadi																Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
																					Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		

				1	pembinaan mental spiritual dan keagamaan lainnya	Jumlah kegiatan sosial masyarakat													48 keg	-	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi											
				2	Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terlaksananya Murenbang tingkat kecamatan													4 keg	20.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi											
				3	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terlaksananya kegiatan forum di Kecamatan													1 keg	28.875.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi											
				4	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat peseran dibina	Terlaksananya Lembaga/ organisasi masyarakat yang dibina													4 keg	8.500.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi											
				5	fasilitas dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan																	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi										
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Purwodadi		(outcome) Nilai IKM dan nilai Balok Kecamatan													88%	9.660.000		130.866.666	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi									
				1	Peningkatan sumberdaya aparatur kecamatan	(output) Terlaksananya Peningkatan Sumberdaya													1 paket	65.489.666		68.480.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi									
				2	peningkatan kesadaran masyarakat masyarakat akan nilai hasil budaya bangsa	(output) Terlaksananya koordinasi sosial budaya													1 keg	40.000.000		40.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi									
				3	Penyusunan Laporan dan Laporan Keuangan	(output) Laporan akhir tahun tepat waktu													1 paket	25.480.000		25.480.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi									
				4	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	(output) Jumlah koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan																	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi									
				Program Koordinasi penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum		(outcome) Persentase kasus kamtibmas yang ditindaksejedi sesuai kewenangan														23.554.000			Kec Purwodadi	Kec Purwodadi									
				1	peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	(output) Koordinasi penyelenggaraan kamtibmas	9.400.000				10.800.000											10.200.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi									
				2	peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan tugasnya di daerah						12.750.000												12.750.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi								
				Program Ketenraman dan ketertiban umum kecamatan Purwodadi		(outcome) Persentase jumlah kejadian yang beresolusi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan														88%			399.373.948	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi								
				1	Koordinasi penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban kecamatan	(output) Koordinasi penyelenggaraan ketenraman														12 bln			42.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi								
					peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal	Jumlah kejadian yang terselesaikan					1 giat												100.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi								
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan						100%											100%	2.883.419.282	2.738.891.316	2.883.758.895	8.777.985.718	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dek SAKIP						0												0			8.258.000	8.258.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					Koordinasi dan Pengusutan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD						0												0			8.260.000	8.260.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan						12 bulan													12 bulan			2.854.864.386	2.794.888.870	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						12 bulan													12 bulan			2.202.899.056	6.864.036.770	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Pribadi Penunjang Keistisan																						420.240.000	928.240.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengisian Vertikal Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat/penatausahaan																						3.176.200	62.605.200	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						5.888.000	5.888.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan																						6.000.000	6.000.000	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi umum						12 bulan																67.268.928	66.144.928	76.218.884	253.291.412	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12 bulan																30.168.350	3.442.780	3.548.074	37.107.214	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan rumah tangga						12 bulan																2.930.670	0	6.000.000	7.930.670	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
					Realisasi Keuangan Tahun	Jumlah bahan logistik																							12.560.438	12.948.021	26.515.899	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat																										Kec Purwodadi	Kec Purwodadi
						Jumlah pembelian barang cetakan dan						12 bulan																6.409.200	11.217.000	11.653.510	29.178.510	Kec Purwodadi	Kec Purwodadi

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah					12 bulan	48.264.000		12 bulan	41.915.300		12 bulan	43.172.750		12 bulan	133.452.050	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proses pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									0		2 jenis		16.888.999	8 jenis	16.888.999	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin									0		2 jenis	10.000.000		8 jenis	10.000.000	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proses pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penasjangan Milai)					100%	29.030.000	96 rek-bln		27.023.166	96 rek-bln	27.833.861		96 rek-bln	96 rek-bln	83.829.166	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan					96 rek-bln	29.030.000	96 rek-bln		27.023.166	96 rek-bln		27.833.861		96 rek-bln	83.829.166	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Proses pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	44.041.600	100%		53.185.500	100%		106.841.065		100%	795.364.171	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					5 unit	44.041.600	5 unit		51.263.900	5 unit		62.801.817		5 unit	202.627.209	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya					0%	-	10 unit		3.921.600	10 unit		4.039.248		10 unit	491.059.140	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor					0%	-	0%		-	1 unit		50.000.000		1 unit	491.059.140	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				PROGRAM PENYIANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Proses pelaksanaan pelayanan publik					100%	54.569.790	100%		60.026.768	100%		114.594.539		100%	72.632.390	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan					25 laporan	4.650.000	25 laporan		19.716.000	25 laporan		20.307.480		25 laporan	72.632.390	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Koordinasi/Insergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)					15 laporan	4.650.000	15 laporan		16.716.000	15 laporan		17.217.480		15 laporan	48.940.617	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0%	-	10 laporan		3.000.000	10 laporan		3.000.000		10 laporan	23.691.773	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEBLURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina					100%	18.189.000	100%		14.100.000	13 lembaga masyarakat		14.523.000		100%	121.915.314	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan					13 laporan	-	13 laporan		14.100.000	13 laporan		14.523.000		13 laporan	46.812.000	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan kegiatan musyawarah					13 laporan	18.189.000	13 laporan		-	13 laporan		-		13 laporan	18.189.000	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan					0%	-	4 laporan		14.100.000	4 laporan		14.523.000		4 laporan	28.623.000	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LUMAH	Proses pelaksanaan pelayanan ketertiban umum					83%	22.500.000	83%		4.500.000	83%		27.000.000		83%	41.635.000	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Koordinasi Layanan Penyelenggaraan Keterbacaan dan Keterbisaan Umum	Proses pelaksanaan kasus korbantertanas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan					70%	22.500.000	0%		-	70%		14.635.000		70%	37.135.000	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Sinergitas dengan Kepolitan Negara Republik Indonesia, Yankera Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban yang dilaksanakan terkait dengan tomas & tomas					4 Giat	9.000.000	4 laporan		4.500.000	4 laporan		4.635.000		4 laporan	18.135.000	Kec Purworeda	Kec Purworeda
				Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama & tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan tomas & tomas					4 Giat	13.500.000	4 Giat		-	4 Giat		10.000.000		4 Giat	23.500.000	Kec Purworeda	Kec Purworeda

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan indikator kinerja perangkat daerah Kecamatan Purwodadi mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Formula Indikator
1 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi	Skor dari perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat
2 Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai evaluasi SAKIP dari Tim Inspektorat Kabupaten Pasuruan

Untuk lebih jelasnya indikator kinerja Kecamatan Purwodadi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T.C.28 sebagaimana berikut :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	85,00	85,00	85,00			
2	Nilai SAKIP Kecamatan	60,00	65,00	67,50	70,00			
1	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang baik					100%	100%	100%
2	Persentase kelompok masyarakat yang terbina dengan baik					100%	100%	100%
3	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yang berkualitas					83%	83%	100%
4	Nilai SAKIP Kecamatan					70,00	70,00	70,00

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2018-2023 dibuat untuk dijadikan:

1. Penetapan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
2. Penyediaan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

Dengan penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi tahun 2018-2023 diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Purwodadi Yang Sejahtera dapat terwujud yang berdampak pada terlaksananya :

1. Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan wilayah dan kemasyarakatan;
2. Pelayanan masyarakat dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan Purwodadi.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan tindakan karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF